

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 7, 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN PELING TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan serta memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas Wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan adanya aspirasi masyarakat sehingga dipandang perlu dibentuk Kecamatan yang baru yaitu Kecamatan Peling Tengah yang akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud point a di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemekaran Kecamatan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PELING TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Peling Tengah

Pasal 3

Kecamatan Peling Tengah sebagai hasil pemekaran Wilayah Kecamatan Liang meliputi Desa-desanya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Patukuki | 7. Luk |
| 2. Balombong | 8. Labibi |
| 3. Kolak | 9. Popisi |
| 4. Koyobunga | 10. Tolulos |
| 5. Alakasing | 11. Tunggaling |
| 6. Tombos | |

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Peling Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wilayah Kecamatan Liang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Peling Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Pasal 5

- (1) Kecamatan Peling Tengah mempunyai batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Tinangkung dan Bulagi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Liang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Liang dan Tinangkung ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Peling.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas Wilayah Kecamatan Peling Tengah secara pasti ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Peling Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah yang baru dimekarkan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang baru dibentuk/dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Peling Tengah berkedudukan di Patukuki.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Peling Tengah, maka Bupati Banggai Kepulauan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan penggunaan aset-aset meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Induk dan aset-aset Daerah yang berada dalam Kecamatan Pemekaran;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Peling Tengah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan pada waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Peling Tengah
- (3) Pelaksanaan Peresmian Kecamatan Pemekaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pengesahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kecamatan Peling Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 7 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



**Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010 103 743**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI D NOMOR**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2007
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN PELING TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Kecamatan Peling Tengah sebagai Pemekaran dari Kecamatan Liang, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi ekonomi, luas Wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Peling Tengah mempunyai luas Wilayah 140.00 KM² dengan jumlah penduduk 8.243 Jiwa, memiliki sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya hubungan Ibu Kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu Kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Peling Tengah, guna membantu penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Peling Tengah sebagai pemekaran dari Kecamatan Liang. Dengan berlakunya Perda ini maka Wilayah Kerja Kecamatan Liang dibagi menjadi Dua Kecamatan meliputi Kecamatan Liang dan Kecamatan Peling Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : Cukup Jelas.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 103 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PELING TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Peling Tengah dipandang perlu pelaksanaan Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 18 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Peling Tengah.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengadakan dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada Tanggal 23 Juli 2007

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.